

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dalam hal ini dinilai sebagai kontribusi yang dengan keharusan atau wajib dilakukan oleh kalangan masyarakat yang posisinya sebagai wajib pajak yang dimana kontribusi ini dibayarkan kepada negara. Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa masyarakat yang telah berhasil memenuhi syarat dengan secara subjektif dan juga secara objektif, maka memiliki hak untuk berhak masuk untuk terdata sebagai wajib pajak yang dinilai memenuhi kewajiban untuk melakukan proses pelaporan pajaknya (Mappadang & Melan, 2022). Dijelaskan bahwa pajak dinilai mempunyai peran yang juga bersifat secara multidimensi, namun juga diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab agar berhasil melakukan segala tugasnya dengan hasil yang mampu mencapai target atas sejumlah penerimaan pajak, sehingga hal ini akan mampu menjadikan APBN dalam posisi atau keadaan yang sehat dan juga dapat segera pulih jika mengalami masalah.

Pajak dinilai sebagai keharusan yang wajib dilakukan untuk berhasil melakukan penerimaan yang selaras dengan target yang telah ditentukan, namun diketahui bahwa dalam bagian sisi lain juga adanya kewajiban yang harus dilakukan dengan secara peka dan juga mampu secara responsif menjalankan kegiatan perekonomian ini. Diketahui bahwa untuk mampu mewujudkan tujuan ini dan selanjutnya mampu menyebabkan adanya peningkatan banyaknya data jumlah pendapatan nasional yang secara langsung didapatkan dari sumber pajak, maka

dalam melaksanakan kegiatan ini sangat perlu adanya penyusunan strategi atau sebagai langkah-langkah yang dengan secara khusus dijadikan sebagai salah satu terobosan kebijakan agar mampu mendukung kelancaran dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan dengan secara rutin dalam tahun-tahun berikutnya, sehingga hal ini memberikan dukungan atau menjadikan semakin adanya peningkatan dalam merealisasi target atas penerimaan pajak. Hal ini yang selanjutnya menjadi awal dalam mewujudkan adanya reformasi pajak yang diberikan penilaian secara krusial, sehingga hal ini menjadikan tata kelola pajak wajib dilakukan pengelolaan dengan secara lebih baik. Dalam mewujudkan adanya tata kelola pajak yang secara baik, maka hal ini dapat dilakukan dengan adanya dukungan atas penerapan UU No. 7 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dijelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dinilai telah menjadi salah satu munculnya sebuah ketentuan baru yang secara langsung telah termuat di dalam UU HPP. Mengacu pada ungkapan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021), maka memberikan penjelasan bahwa PPS dinilai sebagai suatu kebijakan yang dilaksanakan dengan memunculkan adanya beberapa pilihan yang diberikan bagi para kalangan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya atas proses pengungkapan sejumlah harta dan juga melaksanakan kewajiban pajaknya yang belum diungkapkan sebelumnya dengan pelaksanaannya dengan secara sukarela. PPS dalam hal ini selanjutnya memberikan adanya kebijakan yang bukan hanya kebijakan ini memberikan pengampunan atas sejumlah pajak yang wajib seharusnya dibayarkan, namun juga memberikan adanya

kesempatan yang dinilai secara langka yang mampu digunakan dengan sebaik mungkin oleh para kalangan wajib pajak yang dinilai sebagai bagian atas kelanjutan dari pelaksanaan program pengampunan pajak yang sebelumnya telah dilakukan dengan diberikan nama istilah ialah *tax amnesty*.

Aturan UU HPP dengan secara langsung melalui Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan secara langsung dalam kegiatan konferensi pers yang terlaksana di Jakarta tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2021 telah memberikan ungkapan yang menjelaskan bahwa asas dari peraturan yang ada dalam perpajakan yang hendak dimunculkan di dalam UU HPP ialah adanya pelaksanaan perpajakan yang wajib mampu memperhatikan dengan secara fokus untuk selanjutnya menunjukkan aspek-aspek yang mencakup keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta juga mencakup kepentingan nasional, dimana hal ini dilakukan dengan cara melalui aturan Undang-Undang ini agar mampu memberikan manfaat yang besar dalam maksud dan tujuan adanya penerimaan negara yang berhasil didapatkan dengan jumlah yang optimal atau selaras dengan target yang telah ditentukan. Selain itu adanya tujuan lain ialah mampu mewujudkan adanya sistem pajak yang pelaksanaannya secara berkeadilan dan hal ini berhasil memberikan kepastian hukum dengan secara jelas, serta mampunya melakukan pelaksanaan reformasi administrasi dengan secara tertata. Selanjutnya hal ini juga memberikan dampak yang menjadikan kebijakan perpajakan mampu semakin harmonis dan juga konsolidatif guna adanya perluasan dalam basis perpajakan yang terjadi dalam masa kondisi yang berada dalam era

globalisasi dan juga adanya dukungan dari perkembangan teknologi digital yang semakin maju yang dinilai begitu sangat mampu mendominasi.

Diketahui bahwa dalam aturan PMK-196/PMK.03/2021 yang membahas secara langsung Tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak, maka memberikan penjelasan akan adanya hal-hal positif atau sebagai manfaat yang akan diperoleh secara langsung dari adanya keikutsertaan secara aktif dari para wajib pajak dalam pelaksanaan program ini dimana mencakup adanya Kebijakan I tanpa adanya pengenaan hukuman berupa sanksi dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang posisi sebelumnya kurang pembayaran) dan data/informasi ini telah berhasil sebelumnya diperoleh dari SPPH dan juga data lampiran ini diperoleh secara langsung dari Kemenkeu atau pihak lainnya yang memiliki wewenang yang secara langsung juga berhubungan dengan adanya pelaksanaan dengan UU HPP yang tanpa mampu dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau dipakai dalam melakukan proses penuntutan pidana pada WP. Selanjutnya, maka dalam hal ini dijelaskan bahwa Kebijakan II tanpa dilakukan penerbitan atas adanya ketetapan untuk kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam masa tahun 2016-2020, dimana adanya pengecualian yang didapatkan atas sejumlah harta yang posisinya kurang dilakukan pengungkapan dan juga ditemukan adanya data/informasi yang asal sumbernya diperoleh dari SPPH dan juga lampiran ini akan secara langsung disimpan dengan diadministrasikan oleh pihak Kemenkeu atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang posisinya memiliki wewenang secara khususnya yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan UU HPP yang selanjutnya tanpa mampu

dijadikan sebagai landasan dasar dalam melakukan kegiatan yang mencakup melakukan proses penyelidikan, melakukan proses penyidikan, dan/atau melakukan proses penuntutan pidana pada WP.

PPS diketahui bahwa pelaksanaannya di Indonesia telah diawali sejak 1 Januari 2022 dan pelaksanaan program ini akan ditutup pada tanggal sebelum 30 Juni 2022. PPS dinilai sebagai salah satu program yang secara langsung dicetuskan oleh pemerintah yang dimana program ini mengarah pada para kalangan Wajib pajak yang melakukan proses pelaporan pajaknya serta melakukan proses pengungkapan atas kewajiban perpajakan yang dinilai belum mampu dipenuhi dengan secara sukarela. Diketahui bahwa PPS ini dengan secara langsung diciptkan untuk diarahkan pada para peserta *Tax Amnesty* yang posisinya diketahui belum melakukan pengungkapan sejumlah hartanya yang sebenarnya wajib untuk diungkapkan dan juga program ini diarahkan bagi para wajib pajak orang pribadi yang terdata belum berhasil melakukan proses pengungkapan sejumlah hartanya dalam pelaporan SPT.

Dalam hal ini, maka selanjutnya telah berhasil ditemukan adanya beberapa faktor atau pemicu yang dapat dinilai sebagai latar belakang akan mendorong untuk munculnya kebijakan *Voluntary Disclosure Program* atau dikenal sebagai PPS ini ialah pertama, dimana dengan mengacu pada data yang dihasilkan pada tahun 2021 yang hanya terdata sebanyak 736.093 WPOP atau dengan perhitungan yang hanya sebesar 3,88% dari jumlah data total WPOP yang melakukan kewajiban atas penyampaian SPT Tahunan. Kedua, maka diketahui bahwa mengingat sejumlah uang tebusan yang dilakukan proses pembayaran secara langsung oleh wajib pajak

yang terdata sebagai peserta dalam program *Tax Amnesty* dinilai dari target yang seharusnya direalisasikan tidak secara optimal yang dimana diketahui hanya mampu atau berhasil mencapai sekitar angka yang posisinya hanya berada di Rp165 triliun. Ketiga, pada saat ini dilihat dari sejumlah total asset yang dimiliki oleh para wajib pajak yang secara langsung jumlah ini kemudian direpatriasi dari luar negeri yang angkanya hanya senilai Rp146 triliun yang diketahui bahwa angka yang seharusnya didapatkan mampu mencapai angka Rp1.000 triliun. Keempat, maka diketahui bahwa sejumlah harta yang telah dideklarasikan di dalam negeri hanya mampu hasilnya menunjukkan angka senilai Rp3.700,8 triliun yang hasilnya ini memberikan pembuktian bahwa tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh para kalangan sebagai wajib pajak di dalam negeri dinilai sangat rendah dan wajib untuk selanjutnya diberikan perhatian lebih lagi agar dapat terjadinya peningkatan (Syakhir et al., 2022).

Namun, diketahui bahwa dalam melakukan praktiknya secara langsung di lapangan telah berhasil menemukan adanya kendala atau permasalahan atas pelaksanaan PPS yang dinilai telah tanpa mampu selaras dengan bertentangan pada indikator konsistensi yang ada di tingkatan pemerintah pusat dalam usaha atau upaya yang dilakukannya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dari para kalangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dijelaskan bahwa UU KUP yang dijelaskan dalam Pasal 8 pada bagian ayat (3) dan juga (4), maka memberikan pemaparan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh para wajib pajak yang tanpa secara benar tertera pada SPT akan adanya diberikan hukuman dalam bentuk sanksi dengan dikenakan pembayaran yang juga wajib

dilakukan sebanyak 150 persen dari banyaknya nilai jumlah atas pajak yang posisinya kurang dibayarkan. Sementara diketahui bahwa untuk pelaksanaan PPS yang adanya pemberlakuan atas tarif PPh final yang mengarah pengenaan pada harta tersebut yang dinilai secara jelas telah jauh lebih rendah jumlah nominalnya pada saat hal ini dilakukan perbandingan dengan hukuman yang diberikan dalam bentuk sanksi yang pengenaannya senilai 150 persen. Selain itu, maka diketahui bahwa pihak pemerintah tampak justru memperlihatkan adanya ketidakkonsisten yang dilakukan dalam melakukan pengimplementasian kebijakan ini sebab diketahui tepatnya pada tahun 2016 diketahui bahwa pihak pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang bernama *tax amnesty* ini yang dilakukan sekali seumur hidup. Dengan demikian, maka diketahui bahwa adanya inkonsistensi dari pihak pemerintah ini dapat dinilai menjadi pemicu atau menyebabkan adanya penurunan tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh para wajib pajak dalam periode secara jangka panjang (Sari, 2022).

Selain itu, maka diketahui bahwa melakukan penerapan PPS yang terjadi di wilayah Indonesia telah menyebabkan adanya dampak yang mengarah secara langsung pada berbagai perdebatan mengenai keadilan yang mampu diberikan dari pelaksanaan program ini. Dengan menjelaskan keadilan ini, maka tanpa akan mampu terlepas dari adanya muncul perdebatan yang terkesan pro dan juga akan diikuti oleh muncul perdebatan yang terkesan kontra. Berlandaskan pada sudut pandang atas penilaian yang diberikan oleh pihak pemerintah, maka dijelaskan bahwa PPS dinilai sebagai salah satu program yang dengan secara tepat dipilih untuk dilakukan dalam memberikan dukungan akan memicu atau menyebabkan

adanya peningkatan kepatuhan dari para kalangan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dengan perasaan dan sikap yang secara sukarela, sehingga jika program ini dapat terlaksana dengan secara baik, maka akan dapat menyebabkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi.

Diketahui bahwa PPS dinilai telah menjadi ajang atau sebagai wadah yang digunakan untuk memicu para wajib pajak yang posisinya selama ini tanpa menunjukkan sikap patuhnya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan diberikan adanya kesempatan untuk melakukan perubahan sikapnya dengan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan seharusnya dilakukannya. Sementara itu, maka diketahui bahwa apabila hal ini diperhatikan dari penilaian yang diberikan oleh masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak yang masuk dalam penilaian secara patuh, maka diketahui bahwa kebijakan PPS ini justru dirasa tanpa mampu memberikan keadilan bagi para wajib pajak yang sikapnya telah patuh dalam memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajiban perpajakannya.

Hal ini telah didukung dengan dibuktikan dari adanya ungkapan yang dinyatakan secara langsung oleh salah satu wajib pajak yang dalam hal ini sebut saja Pak Made yang diketahui sebagai pemilik usaha UD Rejeki yang dalam kesempatan ini telah berhasil menjadi narasumber dengan menyatakan bahwa:

“... saya tidak ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini walaupun masih ada beberapa harta saya yang belum dilaporkan karena dari perhitungan kasar saya atas pajak yang terhutang dalam mengikuti program PPS ini masih berjumlah besar dan saat ini saya belum mampu untuk membayarkan sejumlah tersebut. *Biarlah* dikemudian hari harta saya menjadi temuan dan saya akan meminta keringanan pembayaran pada saat tersebut *entah* berupa cicilan atau dalam bentuk apapun, karena kalau diminta untuk bayar sekalian pada saat ini, kas saya tidak mencukupi akibat efek pandemi kemarin”.

Dari pernyataan Pak Made tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini tidak efektif dan bermanfaat bagi beliau dikarenakan kondisi yang beliau alami saat ini tidak mendukung untuk menjalankan program tersebut. Beliau beranggapan bahwa permasalahan pajak yang dimiliki saat ini masih dapat diatasi dikemudian hari walaupun dengan atau tanpa adanya program *tax amnesty* sejenis dan beliau pun siap dengan segala konsekuensi apabila tidak memanfaatkan program tersebut.

Hasil wawancara ini hanya satu contoh wajib pajak yang menolak mengikuti PPS dengan berbagai pertimbangan. Dimana diketahui bahwa diluar sana begitu masih banyak para wajib pajak yang juga merasa enggan atau tanpa bersedia ikut serta secara aktif dalam mengikuti PPS dengan adanya alasan bahwa telah munculnya ketidakpercayaan dari kalangan wajib pajak kepada pihak pemerintah yang telah memberikan penilaian bahwa adanya pelaksanaan program ini dijadikan sebagai cara untuk memberikan jebakan dan juga pelaksanaan program ini dinilai telag dapat merugikan wajib pajak dalam jangka panjang. Argumen ini tentunya dilihat dari sudut pandang wajib pajak yang tidak bersedia mengikuti program PPS yang dimana merasa program ini tidak efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Adanya pro kontra implementasi PPS tentunya perlu melihat dan evaluasi terkait kegiatan *Tax Amnesty* yang dilakukan tahun 2016 sebagai bentuk kegiatan pengampunan pajak yang mirib dengan PPS tahun 2022. Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa adanya kemiripan antara PPS dengan program *Tax Amnesty* 2016 yang dinilai telah terletak pada target yang diwujudkan dalam keberhasilan program

ini yakni mampunya meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak dalam memenuh segala kewajiban perpanjakannya. Penguatan kepatuhan wajib pajak tentunya akan diiringi dengan peningkatan kepatuhan yang dibuktikan dengan *tax ratio* yang semakin baik kedepannya. Berikut disajikan data *trend tax ratio* yang berhasil diperoleh pasca program *tax amnesty* tahun 2016 yang dipaparkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Trend Tax Ratio Pasca Program Tax Amnesty Tahun 2016

Tahun	Tax Ratio
2016	9,0%
2017	8,5%
2018	8,8%
2019	8,4%
2020	6,9%
2021	9,11%
2022	10,38%
2023	10,21%

Sumber: Geni & Liana (2023)

Berlandaskan pada data yang dipaparkan pada Tabel 1.1, maka berhasil dalam hal ini diketahui bahwa data *tax ratio* mengalami trend penurunan sejak adanya *Tax Amnesty* tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang tidak signifikan tetapi kembali menurun di tahun 2019 dan menurun signifikan di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai tahun 2022, tetapi kembali menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 10,21 persen. Jika memang tujuan utama PPS adalah untuk penguatan kepatuhan pajak yang artinya *tax ratio* yang posisinya meningkat, maka dengan secara otomatis dari kegagalan program *tax amnesty* akan memperlihatkan kondisi malah dengan hasil yang sebaliknya.

Begitu banyaknya temuan yang dilakukan sebelumnya yang melakukan riset dengan membahas mengenai *tax amnesty* maupun juga membahas program pengungkapan sukarela yang terjadi pada tahun 2022 ini. Hasil temuan yang dibuktikan oleh Finrely & Ardiansyah (2022) yang menemukan bahwa dengan adanya pelaksanaan pengurangan sanksi perpajakan yang masuk dalam program pengungkapan sukarela tanpa mampu membuktikan hasil dengan berpengaruh pada kepatuhan pajak dengan secara sukarela. Selanjutnya hasil riset yang dibuktikan oleh Finrely & Ardiansyah (2022) ini juga lebih mengarah pada metode yuridis normative dengan data sekunder. Sedangkan penelitian lainnya Mawarni et al., (2023) juga mendapatkan hasil temuan yang menjelaskan bahwa program pengungkapan yang dilakukan secara sukarela yang terjadi di Kota Lhokseumawe dinilai mampu efektif untuk mengarah pada kepatuhan dari para wajib pajak orang pribadi yang dimana telah dijelaskan bahwa dari beberapa data yang berhasil diperoleh oleh pihak peneliti selama riset ini telah memperlihatkan adanya hasil yang mengarah pada adanya peningkatan jumlah yang melakukan pembayaran pajak orang pribadi yang terjadi di Kota Lhokseumawe.

Mahmud & Mooduto (2023) dalam risetnya telah memberikan penjelasan yang menyangkut mengenai tingkat kepatuhan dari para wajib pajak yang dapat terjadinya peningkatan dengan dipicu oleh terlaksananya program pengungkapan yang dilakukan dengan secara sukarela, sehingga hal ini membuat PPS perlu untuk dilaksanakan dengan secara berkesinambungan dengan diisi oleh skema-skema yang mampu mendukung juga. Hasil temuan yang diperoleh oleh Dewantara et al. (2022), maka memberikan ungkapan bahwa dengan adanya pemberian sanksi yang

dinilai lebih memberatkan dengan menunjukkan sifat yang secara berat dengan sifat retributif yang hal ini pada akhirnya dinilai mampu secara efektif memberikan dukungan dalam memicu dan menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan pajak yang dilakukan secara sukarela dari para kalangan wajib pajak.

Tax amnesty dinilai mampu memberikan pembutian dari hasil temuan yang ada sebelumnya dengan menjelaskan bahwa ditemukan pengaruh yang arahnya mengacu pada tingkat kepatuhan dari para wajib pajak (Fitriyani, et al., 2021; Maharani, et al., 2021; dan juga Abdurrosid, et al., 2021). Namun dengan berlandaskan pada hasil riset yang ditemukan secara langsung oleh Bozdoğan (2018) yang terjadi di negara Turki, maka memberikan penjelasan bahwa *tax amnesty* yang lebih dilakukan malah justru mampu memicu atau menyebabkan adanya kerugian yang akan diterima oleh negara sehingga hal inilah yang selanjutnya membut pihak pemerintah untuk perlu menyusun strategi dan juga menciptakan sistem pemerintahan dan juga adanya hukum perpajakan yang pelaksanaannya secara baik agar mampu memicu dan menyebabkan adanya peningkatan rasa kepercayaan serta juga peningkatan keamanan yang didapatkan oleh para wajib pajak.

Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa pada saat hukum perpajakan dan juga sistem pemerintahan telah dilaksanakan dengan secara baik, maka dengan secara otomatis hal inilah yang membuat wajib pajak akan merasakan keyakinan yang kuat juga pada pajak yang dibayarkan untuk digunakan semestinya ialah untuk kepentingan umum yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atas tanpa adanya penyalahgunaan fungsi. Hal ini selanjutnya diberikan pembuktian dari hasil

temuan sebelumnya bahwa kepercayaan yang mengarah pada pihak pemerintah dinilai sebagai suatu tindakan atau perilaku yang mampu dibuktikan memberikan pengaruh yang dapat digunakan sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak (Purnamasari, 2017).

Hasil temuan yang dihasilkan dalam waktu sebelumnya, maka telah berhasil dinilai lebih banyak membahas mengenai dampak adanya PPS atau *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini mencoba untuk mengkaji tentang persepsi dan praktik program PPS ini yang menemukan alasan mengapa wajib pajak banyak yang tidak bersedia mengikuti program PPS padahal di satu sisi program ini sebagai program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Mengacu pada permasalahan yang terjadi terkait pro kontra implementasi program pengungkapan sukarela tentunya menjadi perhatian dari sisi praktis pelaksanaannya. Fenomena terkait *tax amnesty* yang dilakukan sebelumnya yang dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak justru malah menurunkan *tax ratio* setelah dilakukannya *tax amnesty* tersebut. Program pengungkapan sukarela adalah kegiatan yang hampir sama dengan *tax amnesty* tahun 2016 yang dimana bertujuan untuk penguatan kepatuhan pajak, akan tetapi jika dilihat dari penurunan *tax ratio* pasca *tax amnesty* 2016 tentu hal ini menjadi pertanyaan sebenarnya apa tujuan dari kegiatan pengungkapan sukarela tahun 2022 ini. Selain itu, PPS menjadi asumsi inkonsistensi pemerintah terkait perpajakan di Indonesia dan justru mengakibatkan kekecewaan bahkan menurunkan kepercayaan

dari para wajib pajak yang dimana dalam hal ini dengan secara khususnya pada para wajib pajak yang telah menunjukkan sikap yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengacu pada pemaparan atas bagian latar belakang tersebut, maka riset yang terlaksana dalam kesempatan ini dilakukan guna sebagai cara dalam melakukan pengungkapan untuk secara langsung mengungkap cara pandang atau persepsi dan juga praktik program pengungkapan sukarela yang dimana dalam kondisi saat ini telah begitu banyak dijumpai adanya para wajib pajak yang melakukan pengungkapan atas kewajib pajaknya dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang dijadikan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. *Theory of Planned Behavior* diterapkan untuk mendukung riset ini, dimana konsep ini telah memberikan penjelasan adanya keinginan atau niat yang dinilai sebagai bagian kunci yang penting pada tiap-tiap individu untuk dijadikan acuan dalam menentukan sikap atau perilaku yang bersifat secara tertentu. Dalam hal ini, maka selanjutnya dijelaskan bahwa TPB memberikan penjelasan terkait sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh para wajib pajak yang tanpa berkenan atau bersedia menunjukkan partisipasinya dalam mendukung program PPS yang dalam hal ini pastinya ditemukan adanya aspek atau faktor yang memicunya ialah mencakup sikap atau perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak, pandangan pada norma subjektif dan pandangan atau persepsi kontrol perilaku dari wajib pajak itu sendiri.

Keterbaharuan yang berhasil diperlihatkan dari riset ini ialah adanya kebijakan PPS dengan berlandaskan pada UU HPP yang dinilai sebagai suatu kebijakan yang dilakukan dengan secara berkesinambungan atas lanjutan dari UU

No. 11 Tahun 2016 yang membahas tentang Pengampunan Pajak yang dinilai dalam kondisi saat ini telah belum banyak untuk diteliti oleh para peneliti lainnya. Dengan hal inilah yang membuat riset ini sangat diharapkan mampu dipakai dalam melengkapi riset yang ada sebelumnya, dan juga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah agar mampu dijadikan sebagai media untuk memperoleh bahan-bahan melakukan evaluasi agar mampu adanya pelaksanaan *tax amnesty* atau PPS yang dapat berjalan dengan secara lebih efektif kedepannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Program Pengungkapan Sukarela mengalami perdebatan pro kontra antara berbagai pihak. Beberapa wajib pajak menyatakan program ini tidak efektif dan kurang bermanfaat bagi wajib pajak dikarenakan kondisi yang dialami saat ini tidak mendukung untuk menjalankan program tersebut.
2. Wajib pajak beranggapan bahwa permasalahan pajak yang dimiliki saat ini masih dapat diatasi dikemudian hari walaupun dengan atau tanpa adanya program *tax amnesty* sejenis akan siap dengan segala konsekuensi apabila tidak memanfaatkan program tersebut. Hasil wawancara tersebut hanya satu contoh wajib pajak yang menolak mengikuti PPS dengan berbagai pertimbangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berpedoman dengan pemaparan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka adapun hal-hal pokok yang dijadikan sebagai rumusan masalah, ialah:

1. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
2. Bagaimana praktik Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini telah secara langsung mengacu pada rumusan masalah yang ditelusuri, ialah:

1. Untuk menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
2. Untuk mengungkap praktik Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan riset ini, maka adapun manfaat yang hendak diberikan oleh kepada para pihak, ialah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari melakukan pelaksanaan riset ini, maka diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat secara teoritis yang selanjutnya dapat dipakai sebagai saranan untuk menamban pengetahuan yang berkaitan secara langsung mengenai sikap atau perilaku tidak patuhnya yang ditunjukkan oleh para wajib pajak dalam melakukan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dengan secara khusus yang hal ini mengacu pada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di kawasan wilayah Denpasar.

2. Manfaat praktis

Hasil dari melakukan pelaksanaan riset ini, maka diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat dipakai sebagai evaluasi bagi pihak pemerintah untuk membantu dalam menentukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan dibuat dan dilaksanakan ke arah depannya, dimana diketahui bahwa atas evaluasi ini akan mampu memberikan dukungan kedepannya yang meningkatkan rasa motivasi bagi pihak pemerintan untuk memenuhi target atas sejumlah penerimaan negara yang didapatkan dari kontribusi pajak dengan melakukan cara melalui kebijakan yang ditetapkan ini. Selain itu hasil temuan ini juga mampu memberikan kontribusi atau dampak yang besar dalam memberikan pemahaman atau dalam mengedukasi para wajib pajak agar mampu selanjutnya mengikuti dan mematuhi segala kebijakan PPS ini. Dengan begitu, maka dalam hal ini telah adanya harapannya pada saat wajib pajak berhasil tertarik untuk mengikuti program ini dengan secara baik, maka dengan secara otomatis penerimaan negara juga akan mampu mengalami peningkatan.

1.6 Penjelasan Istilah

Dalam riset ini, maka ditemukan adanya beberapa istilah atau singkatan yang dipakai, maka adapun penjelasan tersebut, ialah mencakup:

1. PPS : Program Pengungkapan Sukarela
2. UU HPP : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. TA : *Tax Amnesty*
4. KKP : Kantor Konsultan Pajak

5. Kemenkeu : Kementerian Keuangan

1.7 Rencana Publikasi

Hasil temuan ini selanjutnya direncanakan untuk secara langsung dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/>.

